



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TENTANG  
KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**Nomor : 01/PPI/MoU/02/2018**

**Nomor : 36/UN3/DN/2018**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs IMAN PAMBAGYO, M.A.**, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/TPA Tahun 2016 Tanggal 4 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang bertindak untuk atas nama Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan M.I.Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. MOHAMMAD NASIH, SE., MT., Ak., CMA.**, Rektor Universitas Airlangga berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tanggal 29 Mei 2015, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga, berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, dan beralamat di Gedung Kantor Manajemen, Kampus C, Mulyorejo, Surabaya 60115, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dalam rangka kerja sama perdagangan internasional yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kerja sama perdagangan internasional dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan upaya peningkatan ekspor melalui pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional di Provinsi Jawa Timur.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kerja sama perdagangan internasional.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Program peningkatan pemanfaatan hasil kerja sama perdagangan internasional;
- (2) Program penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas; lainnya di bidang kerja sama perdagangan internasional;
- (3) Program pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Kegiatan lain yang disepakati bersama.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan/atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi dan dimonitor secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sebagai kebutuhan **PARA PIHAK**. Hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan dalam laporan serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan bersifat mengikat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan terhadap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir atau diubah jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Drs IMAN PAMBAGYO, M.A**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. MOHAMMAD NASIH, SE., MT.,  
Ak., CMA.,**

*g*